



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanahbaya RT 04 RW 01 Desa Tanahbaya
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Terdakwa Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022

Terdakwa Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Puji Susanto, SH. Pengacara atau Advokat yang tergabung di kantor LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Pemalang berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pid.B/2022/Pn Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa Syarofudin alias Pudin Bin Nurkhajat bersalah melakukan Tindak Pidana “ **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga hingga mengakibatkan matinya korban** “ sebagaimana dalam **pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarofudin alias Pudin Bin Nurkhajat dengan Pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 potong celana panjang kolor warna putih kombinasi hitam yang berlumur darah
 - 1 potong kaos sabrina krop top lengan pendek warna coklat yang berlumur darah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong celana dalam wanita warna hijau berlumur darah
- 1 potong BH warna hitam yang berlumur darah
- 1 Potong cenala panjang kolor yang berlumur darah
- 1 Potong celana dalam laki-laki warna orange
- 1 potong kaos lengan pendek warna hitam yang berlumur darah
- 1 sprei warna putih-merah motif bunga yang berlumur darah
- 1 gunting dengan gagang gunting warna hitam yang berlumur darah
- 1 Pisau dengan gagang kayu yang berlumur darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 HP merk Oppo warna biru beserta silikon HP warna hijau
- 1 HP merk Vivo warna hitam beserta silikon HP warna hijau
- 1 Buku nikah warna hijau dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal
- 1 Buku nikah warna merah dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal

Dikembalikan kepada bapak tiri terdakwa atau perwakilan dari keluarga terdakwa dan korban yang bernama saksi WASIKHIN Bin SALIM

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan karena masih mempunyai anak yang masih kecil dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Syarofudin alias Pudir Bin Nurkhajit (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban DWI APRILIA NINGSIH Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan korban Dwi Aprilia Ningsih adalah pasangan suami sebagaimana sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan sampai saat ini statusnya masih pasangan suami istri dan dalam pernikahannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang yang berusia 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat dirumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang setelah terdakwa dan korban/istrinya DWI APRILIA NINGSIH beserta kedua anaknya setelah makan pagi dan berada di ruang tamu, korban DWI APRILIA NINGSIH mengatakan kepada terdakwa Din balik sih gian wis awan ko Bangsat ka kowe pancen• (Din pulang ayo cepat sudah siang ..bangsat .. kamu memang) dan terdakwa menjawab mengko sih sabar tak ngadusi HAIKAL ndisit• (nanti sabar saya mau mandikan Haikal dulu) kemudian terdakwa membopong anaknya yang bernama HAIKAL FATHAN GAZAWAN menuju ke kamar mandi dengan tujuan memandikannya, namun korban DWI APRILIA NINGSIH meminta untuk pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lohdaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang karena korban DWI APRILIA NINGSIH mau melakukan Live Streaming Dream Live yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dan korban DWI APRILIA NINGSIH menyuruh terdakwa untuk memandikan HAIKAL FATHAN GAZAWAN di rumah di Lohdaya, karena korban DWI APRILIA NINGSIH tidak sabra lagi, maka terdakwa membopong HAIKAL FATHAN GAZAWAN ke ruang tamu lagi dan menyerahkan kepada korban DWI APRILIA NINGSIH yang saat itu sedang duduk di bangku ruang tamu .

Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk ganti pakaian, sesampai di kamar belakang terdakwa ganti baju (kaos) sambil jongkok menghadap ke arah timur dan saat itu korban DWI APRILIA NINGSIH menyusuli masuk ke dalam kamar selanjutnya duduk di kasur lantai disebelah selatan menghadap sorong ke arah timur sambil berkata kepada terdakwa gian sih cepet• (cepa tayo cepat) lalu sambil ganti baju (kaos) terdakwa menjawab sabar sih• dan korban DWI APRILIA NINGSIH berkata lagi lah kowe ko

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam handphone (HP) milik korban DWI APRILIA NINGSIH namun tidak boleh, terus terdakwa berkata kepada DWI APRILIA NINGSIH langka rubahe temen sih.. (kamu gak pernah berubah sifatmu) dijawab korban DWI APRILIA NINGSIH apa urusane kowe, lalu terdakwa berdiri menghadap ke arah korban DWI APRILIA NINGSIH dan berusaha meminjam lagi HP kepada korban DWI APRILIA NINGSIH sambil berkata ya mene nyih sedelat sih • (ya sini sebentar saja) sambil tangan kanan terdakwa berusaha mengambil HP yang sedang dipegang korban DWI APRILIA NINGSIH, namun korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menepis tangan terdakwa dengan tangan kirinya.

Bahwa kemudian korban DWI APRILIA NINGSIH yang semula duduk di kasur lantai langsung bangun dari duduknya dan korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menendang bagian perut terdakwa dengan kaki kanannya (menjejek) sambil berkata bangset raimu Din.. Asu (bangsat kamu yah), akibat tendangan tersebut terdakwa terjatuh terduduk di lantai, terus terdakwa beberapa saat terdiam, lalu terdakwa bangun, dan karena terdakwa merasa kesal serta sakit hati atas perkataan dan perbuatan korban DWI APRILIA NINGSIH tersebut, lalu terdakwa ke luar dari kamar menuju dapur, dan didapur terdakwa mengambil pisau yang berada di ceting di sumur yang tertutup lempengan kayu dan pisau tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana samping kanan, terus terdakwa masuk lagi ke kamar belakang dan langsung mendorong korban DWI APRILIA NINGSIH yang sedang duduk di kasur lantai hingga tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH jatuh terlentang dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menduduki perut korban DWI APRILIA NINGSIH sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH dan tangan kiri korban DWI APRILIA NINGSIH oleh terdakwa tekan dengan lutut kanan terdakwa, sehingga korban DWI APRILIA NINGSIH tidak dapat bergerak, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau yang berada di saku celana, lalu pisau tersebut oleh terdakwa diujamkan ke arah leher kiri dan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang, perbuatan terdakwa berhenti setelah terdakwa melihat anaknya (KANAYA MESYA ELFINA) membuka gorden kamar, setelah itu terdakwa meletakkan pisau disamping kiri kasur lantai, kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk melepas baju (kaos) yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mencelupkan baju (kaos) tersebut ke air yang ada di ember, setelah baju (kaos) terdakwa peras, terus

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meletakan baju (kaos) tersebut di depan kamar depan sebelah, selanjutnya terdakwa membopong anaknya (HAIKAL FATHAN GASAWAN) yang saat itu berada di ruang makan depan kamar belakang dan terdakwa membawanya ke ruang bersama kakaknya (KANAYA MESYA ELFINA), setelah itu terdakwa kembali ke kamar belakang dan terdakwa langsung duduk lagi di perut korban DWI APRILIA NINGSIH dan mengambil pisau yang ada disamping kiri kasur lantai, lalu terdakwa kembali menghujamkan pisau tersebut ke leher bagian kiri dan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang-ulang atau setidaknya lebih dari satu kali dan saat itu korban DWI APRILIA NINGSIH sempat menangkis dan berusaha merebut pisau tersebut, namun tidak berhasil, akibat pisau tersebut, terdakwa mengalami luka gores di bagian jari kelingking tangan kanan, setelah mengusai pisau tersebut, terdakwa kembali menghujami leher korban DWI APRILIA NINGSIH sampai pisau tersebut melengkung, lalu terdakwa meletakan pisau tersebut di lantai sebelah selatan kasur lantai.

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat gunting di atas meja makan yang terbuat dari cor-coran, selanjutnya terdakwa mengambil gunting tersebut dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, terus terdakwa duduk diatas perut korban DWI APRILIA NINGSIH, lalu terdakwa menghujami leher dan lengan tangan kanan dan kiri korban DWI APRILIA NINGSIH dengan menggunakan gunting tersebut berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, karena korban DWI APRILIA NINGSIH berteriak minta tolong dengan suara lirih, sehingga terdakwa merasa takut diketahui oleh orang lain, maka terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel di celana dan tangan, dan saat di depan kamar mandi terdakwa meletakan gunting yang terdakwa gunakan untuk menghujam leher dan lengan tangan korban DWI APRILIA NINGSIH di lantai bersama dengan kunci rumah dan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa menceburkan diri ke bak mandi.

Bahwa saksi Toni Sukistiarso bersama warga desa lainnya masuk ke rumah terdakwa, dan ketika sampai di depan kamar belakang saksi Toni Sukistiarso melongok ke dalam kamar dan melihat korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan terbaring berlumur darah dan sekilas melihat darah yang ada di tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan sedikit kbayering, sudah tidak bergerak dan tidak bersuara. Setelah saksi Toni Sukistiarso melihat kondisi korban DWI APRILIA NINGSIH, saksi Toni Sukistiarso sempat mual dan keluar dari rumah terdakwa, kemudian saksi Toni Sukistiarso masuk lagi ke dalam rumah terdakwa dan melihat di kamar mandi sudah banyak orang yang berteriak udin Udin, lalu saksi Toni Sukistiarso

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ke dalam kamar mandi ternyata terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi dan sedang berendam di dalam bak mandi.

Bahwa setelah itu saksi Toni Sukistiarso dan masyarakat lainnya membawa terdakwa ke kamar tengah (kamar kedua dari depan), saksi Toni Sukistiarso membukakan pintu kamar dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar terdakwa meminta untuk berganti baju terlebih dahulu. Dan saat itu saksi Toni Sukistiarso menjaga pintu kamar dengan posisi pintu terbuka separuh agar terdakwa tidak kabur, saat itu saksi DANI INDRAFAUZI sempat bertanya kepada terdakwa Din, bisane kaya kuwe (din, kok bias sampai seperti ini)• dan terdakwa hanya menjawab khilaf. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Randudongkal, terus terdakwa dibawa ke Polsek dan tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh anggota Polres Pemalang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DWI APRILIA NINGSIH meninggal dunia, hal tersebut sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal Kabupaten Pemalang No : MR/104/RSMM/IX/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa ; dr. Pujangga Puspito YD NIK 194.01.1119, dengan kesimpulan :Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada wajah, leher, bahu dan telapak tangan kiri. Sebab kematian luka tusuk pada leher bagian kanan yang mengenai pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Syarofudin alias Pudin Bin Nurkhajat (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DWI APRILIA NINGSIH. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan korban Dwi Aprilia Ningsih adalah pasangan suami sebagaimana sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan sampai saat ini statusnya masih pasangan suami istri dan dalam pernikahannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang yang berusia 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat dirumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang setelah terdakwa dan korban/istrinya DWI APRILIA NINGSIH beserta kedua anaknya setelah makan pagi dan berada di ruang tamu, korban DWI APRILIA NINGSIH mengatakan kepada terdakwa Din balik sih gian wis awan ko Bangsat ka kowe pancen• (Din pulang ayo cepat sudah siang ..bangsat .. kamu memang) dan terdakwa menjawab mengko sih sabar tak ngadusi HAIKAL ndisit• (nanti sabar saya mau mandikan Haikal dulu) kemudian terdakwa membopong anaknya yang bernama HAIKAL FATHAN GAZAWAN menuju ke kamar mandi dengan tujuan memandikannya, namun korban DWI APRILIA NINGSIH meminta untuk pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lohdaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang karena korban DWI APRILIA NINGSIH mau melakukan Live Streaming Dream Live yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dan korban DWI APRILIA NINGSIH menyuruh terdakwa untuk memandikan HAIKAL FATHAN GAZAWAN di rumah di Lohdaya, karena korban DWI APRILIA NINGSIH tidak sabra lagi, maka terdakwa membopong HAIKAL FATHAN GAZAWAN ke ruang tamu lagi dan menyerahkan kepada korban DWI APRILIA NINGSIH yang saat itu sedang duduk di bangku ruang tamu .

Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk ganti pakaian, sesampai di kamar belakang terdakwa ganti baju (kaos) sambil jongkok menghadap ke arah timur dan saat itu korban DWI APRILIA NINGSIH menyusuli masuk ke dalam kamar selanjutnya duduk di kasur lantai disebelah selatan menghadap sorong ke arah timur sambil berkata kepada terdakwa gian sih cepet• (cepa tayo cepat) lalu sambil ganti baju (kaos) terdakwa menjawab sabar sih• dan korban DWI APRILIA NINGSIH berkata lagi lah kowe ko

Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam handphone (HP) milik korban DWI APRILIA NINGSIH namun tidak boleh, terus terdakwa berkata kepada DWI APRILIA NINGSIH langka rubahe temen sih.. (kamu gak pernah berubah sifatmu) dijawab korban DWI APRILIA NINGSIH apa urusane kowe, lalu terdakwa berdiri menghadap ke arah korban DWI APRILIA NINGSIH dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meminjam lagi HP kepada korban DWI APRILIA NINGSIH sambil berkata ya mene nyih sedelat sih • (ya sini sebentar saja) sambil tangan kanan terdakwa berusaha mengambil HP yang sedang dipegang korban DWI APRILIA NINGSIH, namun korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menepis tangan terdakwa dengan tangan kirinya.

Bahwa kemudian korban DWI APRILIA NINGSIH yang semula duduk di kasur lantai langsung bangun dari duduknya dan korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menendang bagian perut terdakwa dengan kaki kanannya (menjekek) sambil berkata bangset raimu Din.. Asu (bangsat kamu yah), akibat tendangan tersebut terdakwa terjatuh terduduk di lantai, terus terdakwa beberapa saat terdiam, lalu terdakwa bangun, dan karena terdakwa merasa kesal serta sakit hati atas perkataan dan perbuatan korban DWI APRILIA NINGSIH tersebut, lalu terdakwa ke luar dari kamar menuju dapur, dan didapur terdakwa mengambil pisau yang berada di ceting di sumur yang tertutup lempengan kayu dan pisau tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana samping kanan, terus terdakwa masuk lagi ke kamar belakang dan langsung mendorong korban DWI APRILIA NINGSIH yang sedang duduk di kasur lantai hingga tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH jatuh terlentang dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menduduki perut korban DWI APRILIA NINGSIH sambil tangan kiri terdakwa memegangi tangan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH dan tangan kiri korban DWI APRILIA NINGSIH oleh terdakwa tekan dengan lutut kanan terdakwa, sehingga korban DWI APRILIA NINGSIH tidak dapat bergerak, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau yang berada di saku celana, lalu pisau tersebut oleh terdakwa diujamkan ke arah leher kiri dan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang, perbuatan terdakwa berhenti setelah terdakwa melihat anaknya (KANAYA MESYA ELFINA) membuka gorden kamar, setelah itu terdakwa meletakkan pisau disamping kiri kasur lantai, kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk melepas baju (kaos) yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mencelupkan baju (kaos) tersebut ke air yang ada di ember, setelah baju (kaos) terdakwa peras, terus terdakwa meletakkan baju (kaos) tersebut di depan kamar depan sebelah, selanjutnya terdakwa membopong anaknya (HAIKAL FATHAN GASAWAN) yang saat itu berada di ruang makan depan kamar belakang dan terdakwa membawanya ke ruang bersama kakaknya (KANAYA MESYA ELFINA), setelah itu terdakwa kembali ke kamar belakang dan terdakwa langsung duduk lagi di

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut korban DWI APRILIA NINGSIH dan mengambil pisau yang ada disamping kiri kasur lantai, lalu terdakwa kembali menghujamkan pisau tersebut ke leher bagian kiri dan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang-ulang atau setidaknya lebih dari satu kali dan saat itu korban DWI APRILIA NINGSIH sempat menangkis dan berusaha merebut pisau tersebut, namun tidak berhasil, akibat pisau tersebut, terdakwa mengalami luka gores di bagian jari kelingking tangan kanan, setelah mengusai pisau tersebut, terdakwa kembali menghujami leher korban DWI APRILIA NINGSIH sampai pisau tersebut melengkung, lalu terdakwa meletakan pisau tersebut di lantai sebelah selatan kasur lantai.

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat gunting di atas meja makan yang terbuat dari cor-coran, selanjutnya terdakwa mengambil gunting tersebut dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, terus terdakwa duduk diatas perut korban DWI APRILIA NINGSIH, lalu terdakwa menghujami leher dan lengan tangan kanan dan kiri korban DWI APRILIA NINGSIH dengan menggunakan gunting tersebut berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, karena korban DWI APRILIA NINGSIH berteriak minta tolong dengan suara liris, sehingga terdakwa merasa takut diketahui oleh orang lain, maka terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel di celana dan tangan, dan saat di depan kamar mandi terdakwa meletakan gunting yang terdakwa gunakan untuk menghujam leher dan lengan tangan korban DWI APRILIA NINGSIH di lantai bersama dengan kunci rumah dan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa menceburkan diri ke bak mandi.

Bahwa saksi Toni Sukistiarso bersama warga desa lainnya masuk ke rumah terdakwa, dan ketika sampai di depan kamar belakang saksi Toni Sukistiarso melongok ke dalam kamar dan melihat korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan terbaring berlumur darah dan sekilas melihat darah yang ada di tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan sedikit kbayering, sudah tidak bergerak dan tidak bersuara. Setelah saksi Toni Sukistiarso melihat kondisi korban DWI APRILIA NINGSIH, saksi Toni Sukistiarso sempat mual dan keluar dari rumah terdakwa, kemudian saksi Toni Sukistiarso masuk lagi ke dalam rumah terdakwa dan melihat di kamar mandi sudah banyak orang yang berteriak udin Udin, lalu saksi Toni Sukistiarso melihat ke dalam kamar mandi ternyata terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi dan sedang berendam di dalam bak mandi.

Bahwa setelah itu saksi Toni Sukistiarso dan masyarakat lainnya membawa terdakwa ke kamar tengah (kamar kedua dari depan), saksi Toni Sukistiarso membukakan pintu kamar dan kemudian terdakwa masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, saat berada di dalam kamar terdakwa meminta untuk berganti baju terlebih dahulu. Dan saat itu saksi Toni Sukistiarso menjaga pintu kamar dengan posisi pintu terbuka separuh agar terdakwa tidak kabur, saat itu saksi DANI INDRAFAUZI sempat bertanya kepada terdakwa Din, bisane kaya kuwe (din, kok bias sampai seperti ini)• dan terdakwa hanya menjawab khilaf. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Randudongkal, terus terdakwa dibawa ke Polsek dan tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh anggota Polres Pemalang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DWI APRILIA NINGSIH meninggal dunia, hal tersebut sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal Kabupaten Pemalang No : MR/104/RSMM/IX/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa ; dr. Pujangga Puspito YD NIK 194.01.1119, dengan kesimpulan :Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada wajah, leher, bahu dan telapak tangan kiri. Sebab kematian luka tusuk pada leher bagian kanan yang mengenai pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syarofudin alias Pudir Bin Nurkhajat (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban yaitu istri terdakwa yang bernama DWI APRILIA NINGSIH. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan korban Dwi Aprilia Ningsih adalah pasangan suami sebagaimana sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 0228/029/IV/2018

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan sampai saat ini statusnya masih pasangan suami istri dan dalam pernikahannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang yang berusia 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat dirumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang setelah terdakwa dan korban/istrinya DWI APRILIA NINGSIH beserta kedua anaknya setelah makan pagi dan berada di ruang tamu, korban DWI APRILIA NINGSIH mengatakan kepada terdakwa Din balik sih gian wis awan ko Bangsat ka kowe pancen• (Din pulang ayo cepat sudah siang ..bangsat .. kamu memang) dan terdakwa menjawab mengko sih sabar tak ngadusi HAIKAL ndisit• (nanti sabar saya mau mandikan Haikal dulu) kemudian terdakwa membopong anaknya yang bernama HAIKAL FATHAN GAZAWAN menuju ke kamar mandi dengan tujuan memandikannya, namun korban DWI APRILIA NINGSIH meminta untuk pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lohdaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang karena korban DWI APRILIA NINGSIH mau melakukan Live Streaming Dream Live yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dan korban DWI APRILIA NINGSIH menyuruh terdakwa untuk memandikan HAIKAL FATHAN GAZAWAN di rumah di Lohdaya, karena korban DWI APRILIA NINGSIH tidak sabra lagi, maka terdakwa membopong HAIKAL FATHAN GAZAWAN ke ruang tamu lagi dan menyerahkan kepada korban DWI APRILIA NINGSIH yang saat itu sedang duduk di bangku ruang tamu .

Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk ganti pakaian, sesampai di kamar belakang terdakwa ganti baju (kaos) sambil jongkok menghadap ke arah timur dan saat itu korban DWI APRILIA NINGSIH menyusuli masuk ke dalam kamar selanjutnya duduk di kasur lantai disebelah selatan menghadap sorong ke arah timur sambil berkata kepada terdakwa gian sih cepet• (cepa tayo cepat) lalu sambil ganti baju (kaos) terdakwa menjawab sabar sih• dan korban DWI APRILIA NINGSIH berkata lagi lah kowe ko

Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam handphone (HP) milik korban DWI APRILIA NINGSIH namun tidak boleh, terus terdakwa berkata kepada DWI APRILIA NINGSIH langka rubahe temen sih.. (kamu gak pernah berubah sifatmu) dijawab korban DWI APRILIA NINGSIH apa urusane kowe, lalu terdakwa berdiri menghadap ke arah korban DWI APRILIA NINGSIH dan berusaha meminjam lagi HP kepada korban DWI APRILIA NINGSIH sambil berkata ya mene nyih sedelat sih • (ya sini sebentar saja) sambil tangan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa berusaha mengambil HP yang sedang dipegang korban DWI APRILIA NINGSIH, namun korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menepis tangan terdakwa dengan tangan kirinya.

Bahwa kemudian korban DWI APRILIA NINGSIH yang semula duduk di kasur lantai langsung bangun dari duduknya dan korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menendang bagian perut terdakwa dengan kaki kanannya (menjejek) sambil berkata bangset raimu Din.. Asu (bangsat kamu yah), akibat tendangan tersebut terdakwa terjatuh terduduk di lantai, terus terdakwa beberapa saat terdiam, lalu terdakwa bangun, dan karena terdakwa merasa kesal serta sakit hati atas perkataan dan perbuatan korban DWI APRILIA NINGSIH tersebut, lalu terdakwa ke luar dari kamar menuju dapur, dan didapur terdakwa mengambil pisau yang berada di ceting di sumur yang tertutup lempengan kayu dan pisau tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana samping kanan, terus terdakwa masuk lagi ke kamar belakang dan langsung mendorong korban DWI APRILIA NINGSIH yang sedang duduk di kasur lantai hingga tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH jatuh terlentang dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menduduki perut korban DWI APRILIA NINGSIH sambil tangan kiri terdakwa memegangi tangan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH dan tangan kiri korban DWI APRILIA NINGSIH oleh terdakwa tekan dengan lutut kanan terdakwa, sehingga korban DWI APRILIA NINGSIH tidak dapat bergerak, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau yang berada di saku celana, lalu pisau tersebut oleh terdakwa di hujamkan ke arah leher kiri dan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang, perbuatan terdakwa berhenti setelah terdakwa melihat anaknya (KANAYA MESYA ELFINA) membuka gorden kamar, setelah itu terdakwa meletakan pisau disamping kiri kasur lantai, kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk melepas baju (kaos) yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mencelupkan baju (kaos) tersebut ke air yang ada di ember, setelah baju (kaos) terdakwa peras, terus terdakwa meletakan baju (kaos) tersebut di depan kamar depan sebelah, selanjutnya terdakwa membopong anaknya (HAIKAL FATHAN GASAWAN) yang saat itu berada di ruang makan depan kamar belakang dan terdakwa membawanya ke ruang bersama kakaknya (KANAYA MESYA ELFINA), setelah itu terdakwa kembali ke kamar belakang dan terdakwa langsung duduk lagi di perut korban DWI APRILIA NINGSIH dan mengambil pisau yang ada disamping kiri kasur lantai, lalu terdakwa kembali menghujamkan pisau tersebut ke leher

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri dan kanan korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang-ulang atau setidaknya lebih dari satu kali dan saat itu korban DWI APRILIA NINGSIH sempat menangkis dan berusaha merebut pisau tersebut, namun tidak berhasil, akibat pisau tersebut, terdakwa mengalami luka gores di bagian jari kelingking tangan kanan, setelah mengusai pisau tersebut, terdakwa kembali menghujami leher korban DWI APRILIA NINGSIH sampai pisau tersebut melengkung, lalu terdakwa meletakan pisau tersebut di lantai sebelah selatan kasur lantai.

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat gunting di atas meja makan yang terbuat dari cor-coran, selanjutnya terdakwa mengambil gunting tersebut dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, terus terdakwa duduk diatas perut korban DWI APRILIA NINGSIH, lalu terdakwa menghujami leher dan lengan tangan kanan dan kiri korban DWI APRILIA NINGSIH dengan menggunakan gunting tersebut berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, karena korban DWI APRILIA NINGSIH berteriak minta tolong dengan suara lirih, sehingga terdakwa merasa takut diketahui oleh orang lain, maka terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel di celana dan tangan, dan saat di depan kamar mandi terdakwa meletakan gunting yang terdakwa gunakan untuk menghujam leher dan lengan tangan korban DWI APRILIA NINGSIH di lantai bersama dengan kunci rumah dan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa menceburkan diri ke bak mandi.

Bahwa saksi Toni Sukistiarso bersama warga desa lainnya masuk ke rumah terdakwa, dan ketika sampai di depan kamar belakang saksi Toni Sukistiarso melongok ke dalam kamar dan melihat korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan terbaring berlumur darah dan sekilas melihat darah yang ada di tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan sedikit kbayering, sudah tidak bergerak dan tidak bersuara. Setelah saksi Toni Sukistiarso melihat kondisi korban DWI APRILIA NINGSIH, saksi Toni Sukistiarso sempat mual dan keluar dari rumah terdakwa, kemudian saksi Toni Sukistiarso masuk lagi ke dalam rumah terdakwa dan melihat di kamar mandi sudah banyak orang yang berteriak udin Udin, lalu saksi Toni Sukistiarso melihat ke dalam kamar mandi ternyata terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi dan sedang berendam di dalam bak mandi.

Bahwa setelah itu saksi Toni Sukistiarso dan masyarakat lainnya membawa terdakwa ke kamar tengah (kamar kedua dari depan), saksi Toni Sukistiarso membukakan pintu kamar dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar terdakwa meminta untuk berganti baju terlebih dahulu. Dan saat itu saksi Toni Sukistiarso menjaga pintu kamar dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



posisi pintu terbuka separuh agar terdakwa tidak kabur, saat itu saksi DANI INDRAFAUZI sempat bertanya kepada terdakwa Din, bisane kaya kuwe (din, kok bias sampai seperti ini)• dan terdakwa hanya menjawab khilaf. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Randudongkal, terus terdakwa dibawa ke Polsek dan tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh anggota Polres Pemalang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DWI APRILIA NINGSIH meninggal dunia, hal tersebut sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal Kabupaten Pemalang No : MR/104/RSMM/IX/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa ; dr. Pujangga Puspito YD NIK 194.01.1119, dengan kesimpulan :Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada wajah, leher, bahu dan telapak tangan kiri. Sebab kematian luka tusuk pada leher bagian kanan yang mengenai pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Usman Bin Kasmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Dwi Aprilia Ningsih dan yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tanahbaya Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi pertama mengetahui adanya kejadian kekerasan terjadi di rumah orang tua terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.40 Wib saat di balaidesa saat itu orang tua terdakwa yang bernama WASIHIN melaporkan kepada saksi dengan mengatakan (DWI ADUS GETEH BAR GELUT KARO UDIN), dan saat itu juga datang Sdr SOMANI yang juga melaporkan bahwa korban sudah dalam keadaan parah sekali dan seperti tidak tertolong, dan setelah mendengar keterangan Sdr SOMANI kemudian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dengan mengajak kadus IV (EDY SUROSO), dan setelah sampai di rumah terdakwa ternyata sudah banyak warga yang datang di rumah;
- Bahwa saksi melihat korban di dalam kamar dalam keadaan bersimpah darah di bagian hidung kemulut, lengan dan sprej penuh darah dan terbaring terlentang diatas kasur, dan kedua telapak tangan saling terkait di depan dan kaki kanan lurus dan kaki kiri sedikit tertekuk. Da tidak lama kemudian petugas puskesmas datang dan mengecek korban dengan alat yang saksi tidak tahu, dan setelah itu petugas puskesmas menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat di dalam kamar sedang terkapar saat itu korban mengenakan pakaian kaos lengan pendek warna coklat, dan celana panjang warna coklat motif batik;
- Bahwa terdakwa ditemukan berada di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang dada dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh Sdr SOMANI bahwa terdakwa berada di dalam kamar mandi, dan saat itu menurut keterangan Sdr SOMANI bahwa terdakwa ditemukan di dalam kamar mandi dalam keadaan sedang berendam di bak mandi kamar mandi dan saat itu keadaan air bak mandi sudah berwarna merah darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian korban di bawa ke RS MARDHATILLAH dengan menggunakan ambulan, dan saksi ikut di dalam ambulan untuk mengantarkan korban, dan sesampainya di RS kemudian korban sempat di masukkan ke IGD , dan tidak lama kemudian korban di bawa ke kamar jenazah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. Siti Jaenuroh Als Nuroh Binti Kasno Kasmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Dwi Aprilia Ningsih dan yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa;
 - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tanahbaya Kabupaten Pematang;
 - Bahwa saat itu sempat menolong anak dari terdakwa dan korban, yang saat itu saksi menolong anak anak terdakwa dan korban dalam keadaan menangis yang berada di ruang tamu dekat jendela, dan saksi mengambil anak anak korban melalui jendela rumah dimana terdakwa berada dengan dibantu oleh Sdri. BIBAH, dan saat itu kondisi anak anak korban berjumlah dua orang anak yang bernama KANAYA dan HAIKAL;
 - Bahwa saat saksi mengeluarkan atau menolong anak dari korban dan terdakwa yang bernama KANAYA saat itu KANAYA mengatakan “ MAMA SAMA AYAH RIBUT..LEHERNYA MAMA ADA LADINGNYA (Pisaunya) „KELUAR DARAH..” setelah mendengar perkataan KANAYA kemudian saksi langsung mendatangi Sdr SOMANI;
 - Bahwa saksi menolong anak dari korban yang bernama KANAYA dan HAIKAL berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukyul 09.30 Wib saat saksi sedang duduk duduk di teras rumah saksi datang Sdri. BIBAH yang menemui dan mengatakan “YU..ANAKE PUDIN WET MAU NANGIS...TILIKI YUH (kak anaknya terdakwan nangis terus dari tadi kita

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengokin yuk) ” yang kemudian saksi dan BIBAH menuju dan menengok rumah terdakwa untuk melihat anak dari korban dan terdakwa yang masih juga menangis, namun sesampainya di rumah terdakwa pintu rumah terkunci, yang kemudian saksi dan BIBAH berusaha membuka pintu, dan jendela, sambil di ketok ketok, hingga anak dari korban yang bernama KANAYA berhasil membuka jendela rumah, dan setelah jendela terbuka saksi melihat KANAYA dan HAIKAL sedang menangis di ruang tamu rumah orang tua terdakwa dimana saat itu terdakwa berada, dan selanjutnya saksi membuka pintu jendela agar tidak tertutup lagi sedangkan Sdr BIBAH mengangkat KANAYA dan kemudian mengangkat HAIKAL untuk keluar dari rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap istrinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Wasikhin Bin Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu bapak tiri;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Dwi Aprilia Ningsih dan yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa;
 - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tanahbaya Kabupaten Pematang;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi keluar dari rumah untuk mengambil akta kelahiran di rumah orang tua, dan setelah itu menuju ke balaidesa tanahbaya untuk membuat surat pengantar untuk membuat SKCK, dan sekira pukul 09.30 Wib saksi disuruh pulang oleh mertua saksi karena terdakwa mengamuk, dan setelah mendengar laporan tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah, namun saat di rumah pintu rumah terkunci,



setelah itu membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci cadangan dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah sambil memanggil terdakwa dan korban, namun tidak ada jawaban, dan setelah itu saksi melihat kedalam kamar dan menemukan korban sudah terlentang berlumuran darah, sedangkan terdakwa tidak ada, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke balaidesa tanahbaya;

- Bahwa saat kejadian anak anak terdakwa saat itu berada di dalam rumah, yang kemudian kedua anak tersebut di ambil oleh saksi NURO melalui jendela;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Edi Kusworo Bin Sutomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu bapak tiri;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Dwi Aprilia Ningsih dan yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib di dirumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tanahbaya Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi saat itu mendengar bahwa terdakwa telah kabur sehingga saksi berusaha mencari di dalam rumah dan saksi membuka kamar mandi dan ternyata terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang berendam di bak mandi dengan tidak mengenakan kaos dan hanya memakai celana panjang warna hitam. Saksi menerangkan bahwa saksi membuka kamar mandi bersama kemudian masuk dan membawa keluar terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama warga sekitar dari kamar mandi dan membawa terdakwa ke kamar tengah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib dirumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tanahbaya Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 09.00 Wib rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang setelah terdakwa dan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH beserta kedua anaknya setelah makan pagi dan berada di ruang tamu, istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH mengatakan kepada terdakwa **"Din balik sih gian wis awan ko Bangsat ka... kowe pancen" (Din pulang cepet sudah siangbangsat .. kamu memang)** dan terdakwa menjawab **"mengko sih sabar tak ngadusi HAIKAL ndisit"** (nanti sabar saya mau mandikan Haikal dulu) kemudian terdakwa membopong anaknya yang bernama HAIKAL FATHAN GAZAWAN menuju ke kamar mandi dengan tujuan memandikannya, namun istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH meminta untuk pulang ke rumahnya yang berada di Desa Lohdaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang karena istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH mau melakukan Live Streaming Dream Live yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib;
- Bahwa kemudian korban DWI APRILIA NINGSIH menyuruh terdakwa untuk memandikan HAIKAL FATHAN GAZAWAN di rumah di Lohdaya, karena

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH tidak sabra lagi, maka terdakwa membopong anaknya yaitu HAIKAL FATHAN GAZAWAN ke ruang tamu lagi dan menyerahkan kepada istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH yang saat itu sedang duduk di bangku ruang tamu;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kamar untuk ganti pakaian, sesampai di kamar belakang terdakwa ganti baju (kaos) sambil jongkok menghadap ke arah timur dan saat itu istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH menyusuli masuk ke dalam kamar selanjutnya duduk di kasur lantai disebelah selatan menghadap sorong ke arah timur sambil berkata kepada terdakwa **"gian sih cepet..."** (cepa tayo cepat) lalu sambil ganti baju (kaos) terdakwa menjawab **"sabar sih ..."** dan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH berkata lagi **"lah kowe koh..."** (lah kamu itu);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminjam handphone (HP) milik istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH namun tidak boleh, terus terdakwa berkata kepada istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH **"langkah rubahe temen sih..."** (*gak ada perubahan sifatmu itu*) dijawab istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH **"apa urusane kowe (apa urusanya kamu)..."**, lalu terdakwa berdiri menghadap ke arah istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan berusaha meminjam lagi HP kepada istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sambil berkata **"ya mene nyih sedelat sih ..."** (ya sini pinjam sebentar) sambil tangan kanan terdakwa berusaha mengambil HP yang sedang dipegang istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH, namun istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menepis tangan terdakwa dengan tangan kirinya;
- Bahwa benar kemudian istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH yang semula duduk di kasur lantai langsung bangun dari duduknya dan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menendang bagian perut terdakwa dengan kaki kanannya (menjejek) sambil berkata **"bangset raimu Din.. Asu ko..."**, (bangsat kamu Din, asu kamu) akibat tendangan tersebut terdakwa terjatuh terduduk di lantai, terus terdakwa beberapa saat terdiam, lalu terdakwa bangun, dan karena terdakwa merasa kesal serta sakit hati atas perkataan dan perbuatan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH tersebut, lalu terdakwa ke luar dari kamar menuju dapur, dan di dapur terdakwa mengambil pisau yang berada di ceting di sumur yang tertutup lempengan kayu dan pisau tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana samping kanan, terus terdakwa masuk lagi ke kamar belakang dan langsung mendorong istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH yang sedang duduk di kasur lantai



hingga tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH jatuh terlentang dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan;

- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa langsung menduduki perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan tangan kiri istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH oleh terdakwa tekan dengan lutut kanan terdakwa, sehingga istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH tidak dapat bergerak, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau yang berada di saku celana, lalu pisau tersebut oleh terdakwa diujamkan ke arah leher kiri dan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang atau setidaknya lebih dari satu kali, perbuatan terdakwa berhenti setelah terdakwa melihat anaknya (KANAYA MESYA ELFINA) membuka gorden kamar, setelah itu terdakwa meletakkan pisau disamping kiri kasur lantai, kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk melepas baju (kaos) yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mencelupkan baju (kaos) tersebut ke air yang ada di ember, setelah baju (kaos) terdakwa peras, terus terdakwa meletakkan baju (kaos) tersebut di depan kamar depan sebelah utara, selanjutnya terdakwa membopong anaknya (HAIKAL FATHAN GASAWAN) yang saat itu berada di ruang makan depan kamar belakang dan terdakwa membawanya ke ruang bersama kakaknya (KANAYA MESYA ELFINA), setelah itu terdakwa kembali ke kamar belakang dan terdakwa langsung duduk lagi di perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan mengambil pisau yang ada disamping kiri kasur lantai, lalu terdakwa kembali menghujamkan pisau tersebut ke leher bagian kiri dan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang-ulang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dan saat itu istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sempat menangkis dan berusaha merebut pisau tersebut, namun tidak berhasil, akibat pisau tersebut, terdakwa mengalami luka gores di bagian jari kelingking tangan kanan, setelah mengusai pisau tersebut, terdakwa kembali menghujami leher istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sampai pisau tersebut melengkung, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut di lantai sebelah selatan kasur lantai;
- Bahwa benar Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat gunting di atas meja makan yang terbuat dari semen (cor-coran), selanjutnya terdakwa mengambil gunting tersebut dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, terus terdakwa duduk diatas perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH, lalu terdakwa menghujami leher dan lengan tangan



kanan dan kiri istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dengan menggunakan gunting tersebut berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, karena istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH berteriak minta tolong dengan suara lirih, sehingga terdakwa merasa takut diketahui oleh orang lain, maka terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel di celana dan tangan, dan saat di depan kamar mandi terdakwa meletakkan gunting yang terdakwa gunakan untuk menghujamin leher dan lengan tangan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH di lantai bersama dengan kunci rumah dan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa menceburkan diri ke bak mandi;

- Bahwa benar saksi Toni Sukistiarso bersama warga desa lainnya masuk ke rumah terdakwa, dan ketika sampai di depan kamar belakang saksi Toni Sukistiarso melongok ke dalam kamar dan melihat istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan terbaring berlumur darah dan sekilas melihat darah yang ada di tubuh istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sudah dalam keadaan sedikit kbayering, sudah tidak bergerak dan tidak bersuara. Setelah saksi Toni Sukistiarso melihat kondisi istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH, saksi Toni Sukistiarso sempat mual dan keluar dari rumah terdakwa, kemudian saksi Toni Sukistiarso masuk lagi ke dalam rumah terdakwa dan melihat di kamar mandi sudah banyak orang yang berteriak “udin ... udin....”, lalu saksi Toni Sukistiarso melihat ke dalam kamar mandi ternyata terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi dan sedang berendam di dalam bak mandi;
- Bahwa benar setelah itu saksi Toni Sukistiarso dan masyarakat lainnya membawa terdakwa ke kamar tengah (kamar kedua dari depan), saksi Toni Sukistiarso membukakan pintu kamar dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar terdakwa meminta untuk berganti baju terlebih dahulu. Dan saat itu saksi Toni Sukistiarso menjaga pintu kamar dengan posisi pintu terbuka separuh agar terdakwa tidak kabur, saat itu saksi DANI INDRAFAUZI sempat bertanya kepada terdakwa “Din, bisane kaya kuwe (din, kok bisa sampai seperti ini)” dan terdakwa hanya menjawab “khilaf”. Tidak lama kemudian datang anggota Polsek Randudongkal, terus terdakwa dibawa ke Polsek dan tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh anggota Polres Pemalang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang kolor warna putih kombinasi hitam yang berlumur darah
2. 1 (satu) potong kaos sabrina krop top lengan pendek warna coklat yang berlumur darah
3. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau berlumur darah
4. 1 (satu) potong BH warna hitam yang berlumur darah
5. 1 (satu) Potong celana panjang kolor yang berlumur darah
6. 1 (satu) Potong celana dalam laki-laki warna orange
7. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang berlumur darah
8. 1 (satu) sprei warna putih-merah motif bunga yang berlumur darah
9. 1 (satu) gunting dengan gagang gunting warna hitam yang berlumur darah
10. 1 (satu) Pisau dengan gagang kayu yang berlumur darah
11. 1 (satu) HP merk Oppo warna biru beserta silikon HP warna hijau
12. 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam beserta silikon HP warna hijau
13. 1 (satu) buah Buku nikah warna hijau dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal
14. 1 (satu) buah Buku nikah warna merah dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Desa Tanahbaya Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tanahbaya Kabupaten Pematang Jaya telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Dwi Aprilia Ningsih;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban Dwi Aprilia Ningsih terikat dalam tali perkawinan berdasarkan Buku nikah dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal atas nama Syarafudin Alias Pudir Bin Nurkhat dan Dwi Aprilia Ningsih;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa meminjam handphone (HP) milik istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH namun tidak boleh, terus terdakwa berkata kepada istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH **"langkah rubahe**



temen sih...”(gak ada perubahan sifatmu itu) dijawab istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH *“apa urusane kowe (apa urusanya kamu)...”*, lalu terdakwa berdiri menghadap ke arah istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan berusaha meminjam lagi HP kepada istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sambil berkata *“ya mene nyih sedelat sih ...”* (ya sini pinjam sebentar) sambil tangan kanan terdakwa berusaha mengambil HP yang sedang dipegang istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH, namun istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menepis tangan terdakwa dengan tangan kirinya;

- Bahwa benar kemudian istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH yang semula duduk di kasur lantai langsung bangun dari duduknya dan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menendang bagian perut terdakwa dengan kaki kanannya (menjejek) sambil berkata *“bangset raimu Din.. Asu ko...”*, (bangsat kamu Din, asu kamu) akibat tendangan tersebut terdakwa terjatuh terduduk di lantai, terus terdakwa beberapa saat terdiam, lalu terdakwa bangun, dan karena terdakwa merasa kesal serta sakit hati atas perkataan dan perbuatan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH tersebut, lalu terdakwa ke luar dari kamar menuju dapur, dan didapur terdakwa mengambil pisau yang berada di ceting di sumur yang tertutup lempengan kayu dan pisau tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana samping kanan, terus terdakwa masuk lagi ke kamar belakang dan langsung mendorong istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH yang sedang duduk di kasur lantai hingga tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH jatuh terlentang dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan;
- Bahwa benar Selanjutnya terdakwa langsung menduduki perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan tangan kiri istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH oleh terdakwa tekan dengan lutut kanan terdakwa, sehingga istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH tidak dapat bergerak, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau yang berada di saku celana, lalu pisau tersebut oleh terdakwa diujamkan ke arah leher kiri dan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang atau setidaknya lebih dari satu kali, perbuatan terdakwa berhenti setelah terdakwa melihat anaknya (KANAYA MESYA ELFINA) membuka gorden kamar, setelah itu terdakwa meletakkan pisau disamping kiri kasur lantai, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk melepas baju (kaos) yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mencelupkan baju (kaos) tersebut ke air yang ada di ember, setelah baju (kaos) terdakwa peras, terus terdakwa meletakkan baju (kaos) tersebut di depan kamar depan sebelah uata, selanjutnya terdakwa membopong anaknya (HAIKAL FATHAN GASAWAN) yang saat itu berada di ruang makan depan kamar belakang dan terdakwa membawanya ke ruang bersama kakaknya (KANAYA MESYA ELFINA), setelah itu terdakwa kembali ke kamar belakang dan terdakwa langsung duduk lagi di perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan mengambil pisau yang ada disamping kiri kasur lantai, lalu terdakwa kembali menghujamkan pisau tersebut ke leher bagian kiri dan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang-ulang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dan saat itu istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sempat menangkis dan berusaha merebut pisau tersebut, namun tidak berhasil, akibat pisau tersebut, terdakwa mengalami luka gores di bagian jari kelingking tangan kanan, setelah mengusai pisau tersebut, terdakwa kembali menghujami leher istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sampai pisau tersebut melengkung, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut di lantai sebelah selatan kasur lantai;

- Bahwa benar Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat gunting di atas meja makan yang terbuat dari semen (cor-coran) , selanjutnya terdakwa mengambil gunting tersebut dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, terus terdakwa duduk diatas perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH, lalu terdakwa menghujami leher dan lengan tangan kanan dan kiri istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dengan menggunakan gunting tersebut berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali , karena istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH berteriak minta tolong dengan suara lirih, sehingga terdakwa merasa takut diketahui oleh orang lain, maka terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel di celana dan tangan, dan saat di depan kamar mandi terdakwa meletakkan gunting yang terdakwa gunakan untuk menghujamin leher dan lengan tangan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH di lantai bersama dengan kunci rumah dan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa menceburkan diri ke bak mandi;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal Kabupaten Pemalang No : MR/104/RSMM/IX/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter pemeriksa ; dr. Pujangga Puspito YD NIK 194.01.1119, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur dua puluh dua tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada wajah, leher, bahu dan telapak tangan kiri. Sebab kematian luka tusuk pada leher bagian kanan yang mengenai pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban Dwi Aprilia Ningsih terikat dalam tali perkawinan berdasarkan Buku nikah dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal atas nama Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat dan Dwi Aprilia Ningsih;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa meminjam handphone (HP) milik istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH namun tidak boleh, terus terdakwa berkata kepada istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH **“langka rubahe temen sih...”(gak ada perububahan sifatmu itu)** dijawab istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH **“apa urusane kowe (apa urusanya kamu)...”**, lalu terdakwa berdiri menghadap ke arah istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan berusaha meminjam lagi HP kepada istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sambil berkata **“ya mene nyih sedelat sih ...”** (ya sini pinjam sebentar) sambil tangan kanan terdakwa berusaha mengambil HP yang sedang dipegang istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH, namun istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menepis tangan terdakwa dengan tangan kirinya, kemudian istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH yang semula duduk di kasur lantai langsung bangun dari duduknya dan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH langsung menendang bagian perut terdakwa dengan kaki kanannya (menjejek) sambil berkata **“bangset raimu Din.. Asu ko...”**, (bangsat kamu Din, asu kamu) akibat tendangan tersebut terdakwa terjatuh terduduk di lantai, terus terdakwa beberapa saat terdiam, lalu terdakwa bangun, dan karena terdakwa merasa kesal serta sakit hati atas perkataan dan perbuatan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH tersebut, lalu terdakwa ke luar dari kamar menuju dapur, dan didapur terdakwa mengambil pisau yang berada di ceting di sumur yang tertutup lempengan kayu dan pisau tersebut terdakwa masukan ke dalam saku celana samping kanan, terus terdakwa masuk lagi ke kamar belakang dan langsung mendorong istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH yang sedang duduk di kasur lantai hingga tubuh korban DWI APRILIA NINGSIH jatuh terlentang dengan posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan, Selanjutnya terdakwa langsung menduduki perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan tangan kiri istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH oleh terdakwa tekan dengan lutut kanan terdakwa, sehingga istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH tidak dapat bergerak, kemudian terdakwa dengan menggunakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya mengambil pisau yang berada di saku celana, lalu pisau tersebut oleh terdakwa diujamkan ke arah leher kiri dan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang atau setidaknya lebih dari satu kali, perbuatan terdakwa berhenti setelah terdakwa melihat anaknya (KANAYA MESYA ELFINA) membuka gorden kamar, setelah itu terdakwa meletakkan pisau disamping kiri kasur lantai, kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar mandi untuk melepas baju (kaos) yang terdakwa pakai, lalu terdakwa mencelupkan baju (kaos) tersebut ke air yang ada di ember, setelah baju (kaos) terdakwa peras, terus terdakwa meletakkan baju (kaos) tersebut di depan kamar depan sebelah uata, selanjutnya terdakwa membopong anaknya (HAIKAL FATHAN GASAWAN) yang saat itu berada di ruang makan depan kamar belakang dan terdakwa membawanya ke ruang bersama kakaknya (KANAYA MESYA ELFINA), setelah itu terdakwa kembali ke kamar belakang dan terdakwa langsung duduk lagi di perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dan mengambil pisau yang ada disamping kiri kasur lantai, lalu terdakwa kembali menghujamkan pisau tersebut ke leher bagian kiri dan kanan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH secara berulang-ulang atau setidaknya lebih dari satu kali dan saat itu istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sempat menangkis dan berusaha merebut pisau tersebut, namun tidak berhasil, akibat pisau tersebut, terdakwa mengalami luka gores di bagian jari kelingking tangan kanan, setelah mengusai pisau tersebut, terdakwa kembali menghujami leher istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH sampai pisau tersebut melengkung, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut di lantai sebelah selatan kasur lantai dan kemudian terdakwa keluar dari kamar dan melihat gunting di atas meja makan yang terbuat dari semen (cor-coran), selanjutnya terdakwa mengambil gunting tersebut dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, terus terdakwa duduk diatas perut istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH, lalu terdakwa menghujami leher dan lengan tangan kanan dan kiri istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH dengan menggunakan gunting tersebut berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali, karena istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH berteriak minta tolong dengan suara lirieh, sehingga terdakwa merasa takut diketahui oleh orang lain, maka terdakwa langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel di celana dan tangan, dan saat di depan kamar mandi terdakwa meletakkan gunting yang terdakwa gunakan untuk menghujamin leher dan lengan tangan istrinya/korban DWI APRILIA NINGSIH di lantai bersama dengan kunci rumah dan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa menceburkan diri ke bak mandi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal Kabupaten Pemalang No : MR/104/RSMM/IX/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa ; dr. Pujangga Puspito YD NIK 194.01.1119 ,korban meninggal karena luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada wajah, leher, bahu dan telapak tangan kiri. Sebab kematian luka tusuk pada leher bagian kanan yang mengenai pembuluh darah besar sehingga mengakibatkan pendarahan hebat yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (kedua) yaitu “unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang kolor warna putih kombinasi hitam yang berlumur darah, 1 (satu) potong kaos sabrina krop top lengan pendek warna coklat yang berlumur darah, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hijau berlumur darah, 1 (satu) potong BH warna hitam yang berlumur darah, 1 (satu) Potong cenala panjang kolor yang berlumur darah, 1 (satu) Potong celana dalam laki-laki warna orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang berlumur darah, 1 (satu) sprei warna putih-merah motif bunga yang berlumur darah, 1 (satu) gunting dengan gagang gunting warna hitam yang berlumur darah dan 1 (satu) Pisau dengan gagang kayu yang berlumur darah yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 HP merk Oppo warna biru beserta silikon HP warna hijau, 1 HP merk Vivo warna hitam beserta silikon HP warna hijau, 1 Buku nikah warna hijau dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal dan 1 Buku nikah warna merah dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal yang telah disita dari bapak tiri terdakwa atau perwakilan dari keluarga terdakwa dan korban yang bernama saksi WASIKHIN Bin SALIM, maka dikembalikan kepada bapak tiri terdakwa atau perwakilan dari keluarga terdakwa dan korban yang bernama saksi WASIKHIN Bin SALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban DWI APRILIA NINGSIH mengalami luka luka hingga akhirnya meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin Alias Pudin Bin Nurkhajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua) melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarofudin Alias Pudin Bin Nurkhajat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 potong celana panjang kolor warna putih kombinasi hitam yang berlumur darah
- 1 potong kaos sabrina krop top lengan pendek warna coklat yang berlumur darah
- 1 potong celana dalam wanita warna hijau berlumur darah
- 1 potong BH warna hitam yang berlumur darah
- 1 Potong cenala panjang kolor yang berlumur darah
- 1 Potong celana dalam laki-laki warna orange
- 1 potong kaos lengan pendek warna hitam yang berlumur darah
- 1 sprej warna putih-merah motif bunga yang berlumur darah
- 1 gunting dengan gagang gunting warna hitam yang berlumur darah
- 1 Pisau dengan gagang kayu yang berlumur darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 HP merk Oppo warna biru beserta silikon HP warna hijau
- 1 HP merk Vivo warna hitam beserta silikon HP warna hijau
- 1 Buku nikah warna hijau dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal
- 1 Buku nikah warna merah dengan nomor registrasi : 0228/029/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Randudongkal

Dikembalikan kepada bapak tiri terdakwa atau perwakilan dari keluarga terdakwa dan korban yang bernama saksi Wasikhin Bin Salim

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Ermawan, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)